



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS MATARAM  
NOMOR 6 TAHUN 2018  
TENTANG  
DEWAN PERTIMBANGAN UNIVERSITAS MATARAM  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS MATARAM,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 45 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Mataram, maka perlu mengatur Organ Universitas Mataram (UNRAM);
  - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 ayat (6) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 45 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Mataram, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Mataram tentang Dewan Pertimbangan Universitas Mataram;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Dewan Pertimbangan Universitas Mataram;
- Meringat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Tambahan Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
  4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 257 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Negeri di Mataram;

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 116 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mataram;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Mataram (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1215);
8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 123/M/KPT.KP/2018 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mataram Periode 2018-2022;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG DEWAN PERTIMBANGAN  
UNIVERSITAS MATARAM.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Mataram yang selanjutnya disingkat UNRAM.
2. Statuta UNRAM adalah peraturan dasar yang digunakan sebagai landasan hukum dalam pengelolaan, penyusunan peraturan dan prosedur operasional UNRAM
3. Dewan Pertimbangan adalah organ UNRAM yang menjalankan fungsi pemberian pertimbangan bidang non-akademik untuk pengembangan UNRAM.
4. Bidang non-akademik meliputi organisasi, sumber daya manusia, administrasi, keuangan, sarana dan prasarana, serta perencanaan dan pengembangan.
5. Rektor adalah Rektor Universitas Mataram.

**BAB II**  
**SUSUNAN KEANGOTAAN, TUGAS DAN WEWENANG**  
**Pasal 2**

- (1) Rektor membentuk Dewan Pertimbangan.
- (2) Dewan Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah (5 (lima) orang yang terdiri atas:
  - a. Gubernur Nusa Tenggara Barat;
  - b. 2 (dua) orang dari unsur pengusaha; dan
  - c. 2 (dua) orang dari unsur tokoh masyarakat.
- (3) Dewan Pertimbangan terdiri atas:
  - a. ketua merangkap anggota;
  - b. sekretaris merangkap anggota; dan
  - c. anggota.
- (4) Pengangkatan dan Susunan Dewan Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

**Pasal 3**

- Dewan Pertimbangan bertugas:
- a. memberikan pertimbangan terkait dengan kebijakan Rektor di bidang non-akademik; dan
  - b. memberikan pertimbangan kepada Rektor dalam mengelola UNRAM.

**Pasal 4**

Dewan Pertimbangan berwenang merumuskan dan menyampaikan saran/pendapat terhadap kebijakan Rektor di bidang non-akademik.

**BAB III**  
**PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN**

**Pasal 5**

- (1) Ketua Dewan Pertimbangan adalah Gubernur Nusa Tenggara Barat.
- (2) Ketua Dewan Pertimbangan menunjuk salah satu anggota Dewan Pertimbangan sebagai Sekretaris Dewan Pertimbangan.
- (3) Ketua dan Sekretaris Dewan Pertimbangan ditetapkan oleh Rektor.
- (4) Ketua Dewan Pertimbangan dalam melaksanakan tugasnya dapat menunjuk seorang anggota sebagai Ketua Harian.
- (5) Masa jabatan Sekretaris Dewan Pertimbangan selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

## Pasal 6

- (1) Sekretaris Dewan Pertimbangan diberhentikan dari jabatannya karena masa jabatannya berakhir.
- (2) Sekretaris Dewan Pertimbangan dapat diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir karena:
  - a. permohonan sendiri;
  - b. berhalangan tetap; atau
  - c. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap.
- (3) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan ayat (3) huruf b meliputi:
  - a. meninggal dunia;
  - b. sakit yang tidak dapat disembuhkan yang menyebabkan tidak dapat menjalankan tugas dan kewajibannya, dibuktikan dengan hasil pemeriksaan Tim Penguji Pemeriksa Kesehatan atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang; atau
  - c. diberhentikan dari pegawai negeri sipil atas permohonan sendiri, kecuali bagi sekretaris Dewan Pertimbangan.

## Pasal 7

Dalam hal terjadi pemberhentian Sekretaris Dewan Pertimbangan sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), Rektor mengangkat dan menetapkan sekretaris Dewan Pertimbangan yang baru.

## BAB IV

### RAPAT-RAPAT

## Pasal 8

- (1) Dewan Pertimbangan menyelenggarakan rapat-rapat.
- (2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Apabila ada kebutuhan yang sangat mendesak, rapat dapat dilaksanakan lebih dari 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

**BAB V**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 9**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mataram  
pada tanggal 17 September 2018

**REKTOR UNIVERSITAS MATARAM,**



**LALU HUSNI**  
**NIP. 19621231 198803 1 010**